

# Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Final: Dapatkah Dipertahankan Sebagai Pola Peradilan Ketatanegaraan di Indonesia?

KOTAN Y. STEFANUS

*kotany2020@gmail.com*

## ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final sebagai salah satu puncak kekuasaan kehakiman di Indonesia memiliki landasan pemikiran akademik, yaitu paradigma supremasi konstitusi yang dianut di Indonesia dan esensi pengujian konstitusi dalam konteks Negara Hukum Indonesia. Oleh karenanya, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dapat dipertahankan sebagai pola peradilan ketatanegaraan di Indonesia.

Berkaitan dengan pengembangan peradilan ketatanegaraan yang bebas dalam menjelmakan keadilan di Indonesia, maka dapat ditawarkan solusi berupa: *Pertama*, meletakkan kembali kewenangan Mahkamah Konstitusi pada mekanisme pengujian, sedangkan Mahkamah Agung lebih mengarah pada mekanisme pengadilan. *Kedua*, memperketat dan memantapkan sistem perekrutan hakim konstitusi, sehingga dapat menghasilkan hakim konstitusi yang memiliki kompetensi dan integritas yang baik. *Ketiga*, menciptakan sistem yang sedemikian rupa untuk menciptakan peradilan konstitusional yang bebas dan *impartiality* dengan perangkat hukum yang progresif.

**Kata Kunci:** Kekuasaan Kehakiman, supremasi konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi, pengujian, mekanisme pengadilan.

## ABSTRACH

*The decision of the Constitutional Court is final as one of the pinnacles of judicial power in Indonesia. It has an academic rationale, namely the paradigm of constitutional supremacy adopted in Indonesia and the essence of constitutional review in the context of the Indonesian rule of law. Therefore, the decision of the Constitutional Court is final and can be maintained as a pattern of constitutional justice in Indonesia.*

*With regard to the development of a free constitutional judiciary in the embodiment of justice in Indonesia, a solution can be offered in the form of first, putting the authority of the Constitutional Court back on the testing mechanism, while the Supreme Court is more focused on the court mechanism. Second, Tighten and strengthen the system for recruiting constitutional judges, so as to produce constitutional judges who have good competence and integrity. Third, create a system in such a way as to create a constitutional judiciary that is free and impartiality with progressive legal instruments.*

*Keywords: Judicial power, supremacy of the constitution, Constitutional Court decisions, testing, court mechanisms.*

## PENDAHULUAN

Reformasi konstitusi yang dilaksanakan di Indonesia telah membawa konsekuensi terjadinya Amandemen UUD 1945 dan sampai saat ini telah dilakukan empat kali amandemen. Amandemen UUD 1945 yang dilaksanakan selama ini melahirkan sejumlah perubahan dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia. Salah satu perubahan yang secara prinsipil turut mewarnai ketatanegaraan Indonesia pada Amandemen III (Sidang tahunan MPR tahun 2001), yaitu kehadiran Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang mereka.

Pembentukan Mahkamah Konstitusi mempertegas terbentuknya lembaga dan mekanisme baru dalam lingkungan kekuasaan kehakiman yang merdeka.<sup>1</sup> Itu berarti dewasa ini Mahkamah Agung tidak lagi menjadi satu-satunya pelaksana dan puncak kekuasaan kehakiman di Indonesia. Selain Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi juga melaksanakan kekuasaan kehakiman sebagaimana tertera dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi: “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”

Kekuasaan kehakiman berkedudukan kuat dan berwibawa agar mampu menyelesaikan semua perkara, sengketa dan pelanggaran hukum antar sesama warga negara maupun antar warga negara dengan penguasa secara obyektif, tidak memihak (*impartial*) dan tidak di bawah pengaruh pemerintah serta pengaruh-pengaruh lainnya yang bersifat ekstra judisil maupun intra judisil.

Kekuasaan kehakiman yang direformasi<sup>2</sup> sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Amandemen (Pasal 7B & Pasal 24C ayat 1) memberikan wewenang kepada Mahkamah Konstitusi berupa 1) memeriksa, mengadili dan memutuskan pendapat DPR tentang usul pemberhentian Presiden dan/atau wakil Presiden sebelum diajukan kepada MPR, karena dicurigai telah melakukan pelanggaran hukum dan Presiden dan/Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden; 2) mengadili pada tingkat pertama dan bersifat final untuk menguji Undang Undang terhadap Undang Undang Dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum.

Kehadiran Mahkamah Konstitusi dan fungsinya tersebut, **Ichsan Anwary** menandakan bahwa:

*Pada hakekatnya, fungsi utama Mahkamah Konstitusi adalah mengawal agar konstitusi/UUD dapat dijalankan dengan konsisten (the guardian of constitution). Berdasarkan fungsi dan wewenang tersebut, keberadaan Mahkamah Konstitusi mempunyai arti penting dan strategis dalam perkembangan ketatanegaraan dewasa ini karena segala ketentuan atau kebijakan yang dibuat penyelenggara negara*

---

<sup>1</sup>Tujuan dasar dari kekuasaan kehakiman yang merdeka, adalah:

- a) Sebagai bagian dari system pemisahan atau oembagian kekuasaan d antara badan-badan penyelenggara Negara, kekuasaan kehakiman yang merdeka diperlukan untuk menjamin dan melindungi kebebasan individu.
- b) Kekuasaan kehakiman yang merdeka diperlukan untuk mencegah penyelenggara pemerintah bertindak dengan kekerasan atau tak semena-mena dan menindas.
- c) Kekuasaan kehakiman yang merdeka diperlukan untuk menilai keabsahan secara hukum tindakan pemerintahan atau suatu peraturan perundang-undangan sehingga system hokum dapat dijalankan dan ditegakkan.
- d) Kekuasaan kehakimman yang merdeka untuk menjamin sikap tidak memihak, adil, jujur, atau netral (*impartiality*) dari hakim dalam memutuskan suatu perkara. Lihat Efik Yusdiansyah, Implikasi Kerberadaan MAHKAMAH KONSTITUSI Terhadap Pembentukan Hukum Nasional Dalam Kerangka Negara Hukum, Penerbit Lubuk Agung, Bandung, Cet. Pertama, 2010, hlm. 34.

<sup>2</sup>Reformasi dimaksud meliputi semua kekuasaan negara, termasuk juga kekuasaan kehakiman. Bagir Manan menggunakan kata “Pembaharuan” untuk makna yang sama dengan reformasi, dengan perhatian pada Pembaharuan UUD 1945. Lihat Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 1.

*senantiasa dapat diukur dalam hal konstitusional atau tidak oleh Mahkamah Konstitusi.*<sup>3</sup>

Berkaitan dengan pengaturan tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili sengketa ketatanegaraan dengan membuat putusan (mengadili) pada tingkat pertama dan bersifat final, maka timbul persoalan yang mengusik dinamika ketatanegaraan Republik Indonesia, yaitu putusan yang bersifat final berimplikasi pada ketiadaan kesempatan bagi pencari keadilan untuk mendapatkan perlindungan hukum pada lembaga peradilan lain atau tingkatan peradilan yang lebih tinggi. Selain itu, putusan yang bersifat final juga melahirkan problematika filosofis, yuridis, sosial politik dan teoritik. Persoalan yang dihadapi adalah apakah putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dapat dipertahankan sebagai pola peradilan ketatanegaraan di Indonesia?

## **PEMBAHASAN**

### **a. Paradigma Supremasi Konstitusi**

Sebagai konsekuensi pengaturan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 (amandemen), maka paradigma ketatanegaraan bergeser dari paradigma supremasi parlemen menjadi paradigma supremasi konstitusi. Paradigma supremasi konstitusi yang dianut tersebut berimplikasi padakehadiran Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Supremasi konstitusi menghembuskan spirit ketatanegaraan dan implikasi positif terhadap Mahkamah Konstitusi sebagai berikut: *Pertama*, ajaran (doktrin) supremasi parlemen (*parliamentary supremacy*)<sup>4</sup> diganti dengan ajaran (doktrin) supremasi konstitusi (*the doctrine of supremacy of constitution*).<sup>5</sup> UUD 1945 sebelum perubahan lebih kuat berparadigma supremasi parlemen. Dengan adanya Mahkamah Konstitusi dalam UUD 1945 yang telah diamandemen, supremasi parlemen telah diubah menjadi supermasi konstitusi. Dengan begitu, produk badan legislative bukan lagi tidak dapat diganggu gugat (*the parliament can do no wrong*) karena setiap saat dapat dipertanyakan di depan Mahkamah konstitusi oleh setiap warga negara keabsahan UU yang dibuatnya secara konstitusi. Undang Undang tunduk pada UUD yang berarti parlemen tidak dapat sesuka hati membuat Undang Undang.

Ajaran supremasi konstitusi seperti ini mempunyai implikasi secara yuridis ketatanegaraan, yaitu bahwa UUD merupakan norma hukum tertinggi (*supreme norm*) dalam system norma hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia. Ini mengandung pengertian bahwa kalau ada norma-norma hukum lainnya yang berlaku di wilayah negara Republik Indonesia maka jelas norma-norma hukum tersebut lebih

<sup>3</sup> Ichsan Anwary, *Lembaga Negara dan Penyelesaian Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara*, Penerbit Genta Publishing, Yogyakarta, Cet. Pertama, 2018, hlm. 2.

<sup>4</sup> Lihat Greer Hogan, *Constitutional and Administrative Law*, Sweet & Maxwell, London, 1990, p. 6. A.V. Dicey dalam Greer Hogan, 1990:6 bahwa "*Parliament has total power. It is sovereign*". Dicey menandakan bahwa Supremasi Parlemen harus ditandai dengan: a. Parlemen berkompoten menetapkan hukum untuk semua orang; b. Hukum yang ditetapkan Parlemen mengatur aktivitas semua orang, dimana saja orang itu berada; c. Parlemen tidak dapat mengikat pengganti-penggantinya sesuai dengan isi, cara dan bentuk dari legislatif berikutnya; d. Hukum yang ditetapkan Parlemen tidak dapat dilawan/ditantang oleh pengadilan.

<sup>5</sup> Soetandyo Wignjosebroto, dalam Beny K. Harman dan Hendardi, *Konstitusionalisme Peran DPR dan Judicial Review*, JARIM dan YLBHI, Jakarta, 1991, hlm. 2.

rendah kedudukannya dari UUD dan hanya sah sepanjang tidak bertentangan dengan UUD 1945.

*Kedua*, ajaran supremasi konstitusi yang merupakan ciri menonjol dari negara yang menganut paham demokrasi modern pada abad ini, sangat menentang otoriterisme dan sangat mendukung pembangunan pemerintahan yang berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dituangkan dalam konstitusi. Semangat otoriterisme sangat tidak mempedulikan penghormatan atas HAM. UUD 1945 yang baru secara tegas mencantumkan hak-hak demokrasi, yang inti pokoknya adalah pengakuan atas HAM, baik individu, kelompok maupun golongan dalam masyarakat. Untuk penyelamatan demokrasi dan HAM, lembaga Mahkamah Konstitusi amat diperlukan untuk mengatasi pelanggaran demokrasi dan HAM.

Sehubungan dengan upaya hukum terhadap pelanggaran demokrasi dan HAM, maka dikenal perlindungan hak-hak konstitusional warga Negara melalui mekanisme pengadilan, berupa:<sup>6</sup>

- a. Perlindungan hak konstitusional melalui pengadilan tata Negara (c.q. Mahkamah Konstitusi);
- b. Perlindungan hak konstitusional melalui pengadilan administrasi atau tata usaha Negara;
- c. Perlindungan hak konstitusional melalui pengadilan biasa (regular courts);
- d. Perlindungan hak konstitusional melalui pengadilan hak asasi manusia ad hoc.

*Ketiga*, dalam konteks ajaran supremasi konstitusi, negara atau pemerintah (eksekutif) seharusnya menjalankan perannya berdasarkan konstitusi dan memfasilitasi seluruh rakyatnya untuk melaksanakan hak-haknya tanpa rasa takut. Juga harus juga ikhlas untuk dikontrol oleh rakyatnya.

*Keempat*, Dalam konteks ajaran supremasi konstitusi, cabang kekuasaan negara yang primer seperti legislatif, eksekutif dan yudikatif menjalankan wewenang konstitusionalnya harus tunduk kepada batasan-batasan yang ditentukan dalam konstitusi. Meskipun wewenang dari cabang-cabang kekuasaan negara tersebut bersumber langsung dari konstitusi, penggunaannya harus tetap tunduk pada batasan yang diberikan UUD 1945. Sebab UUD 1945 berkedudukan sebagai norma hukum tertinggi (*supreme norm*) dalam sistem norma hukum negara.

*Kelima*, Dalam konteks ajaran supremasi konstitusi, dalam mana kedudukan UUD 1945 sebagai norma hukum negara tertinggi, kekuasaan legislative dalam membuat UU tidak boleh melanggar norma-norma dalam UUD 1945. Hal ini berarti juga bahwa keputusan mayoritas di parlemen secara mutlak tidak boleh mengurangi atau meniadakan HAM yang tercantum dalam konstitusi.

Selain itu, proses politik di parlemen juga harus terbuka untuk diuji keabsahannya dari segi konstitusi termasuk keputusan mayoritas di parlemen melalui mekanisme voting harus juga terbuka untuk diuji melalui mekanisme konstitusional review oleh Mahkamah Konstitusi. Jika keputusan mayoritas melalui voting tersebut bertentangan dengan norma konstitusi, maka keputusan mayoritas tersebut wajib untuk dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara konstitusi. Prinsip ini diterapkan untuk melindungi HAM dan norma-norma konstitusi lainnya dari proses

---

<sup>6</sup>I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complain) Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-hak Konstitusional Warga Negara*, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Pertama, Jakarta Timur, 2013, hlm. 152.

politik di DPR dan mencegah terjadinya tirani mayoritas (tirani parlemen) yang dapat mematikan demokrasi dan kepentingan golongan minoritas.

*Keenam*, adanya Mahkamah Konstitusi atau ajaran supremasi konstitusi, terbukalah pintu untuk usaha-usaha pemurnian (*constitutional review*) atas UU yang tidak sejalan dengan norma-norma UUD 1945. Ada cukup banyak UU yang diskriminatif dan tidak adil, yang menindas pribadi, kelompok, golongan minoritas, yang tidak sesuai dengan norma-norma UUD 1945.

Atas dasar pemahaman tentang implikasi positif kehadiran Mahkamah Konstitusi tersebut, maka Mahkamah Konstitusi diberikan juga kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap Undang Undang yang merupakan produk lembaga legislative dan sejumlah kewenangan lainnya. Oleh karenanya, Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan sebuah langkah konstitusional untuk melakukan pemurnian terhadap undang undang dan berbagai konflik yang menjadi kewenangannya. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi sesuai fungsinya sebagai *Pengawal Konstitusi, Pengaman Pelaksanaan Demokrasi, dan Sarana Konstitusional* dalam mengadili/membuat putusan mestinya memiliki otoritas yang tertinggi dengan menampilkan putusan yang bersifat final. Otoritas Mahkamah konstitusi dalam membuat putusan yang bersifat final sesungguhnya untuk menegaskan kewibawaan UUD 1945 tidak hanya sebagai *basic norm* melainkan lebih dari itu merupakan moralitas konstitusi bagi semua kehidupan negara dan bangsa baik di bidang politik, sosial, ekonomi, dan hukum. Prinsip tersebut harus berdampingan, tidak boleh menafikan tetapi justru harus menjunjung tinggi hak asasi manusia yang membentuk dan menjadi dasar harkat dan martabat manusia (*the dignity of man*).

#### **b. Pengujian Konstitusi Dalam Negara Hukum**

Peradilan konstitusi dalam menyelesaikan sengketa-sengketa antarnorma hukum dan kewenangan lainnya tidak dapat dipisahkan dari ciri utama Negara hukum. Negara hukum dimaknakan sebagai tidak satupun kekuasaan dapat memaksakan kehendak dan kepatuhan publik atas kehendak itu tanpa dilandasi oleh hukum yang berlaku--yang proses pembuatan dan penetapannya pun diatur oleh hukum yang telah dibuat sebelumnya, baik dalam kedudukannya yang lebih tinggi maupun yang setara.

Konsepsi negara hukum tersebut ditopang sistem Anglo Saxon, lazimnya diistilahkan sebagai "*the rule of law*". Konsepsi tersebut berbeda dengan konsep negara hukum dalam sistem hukum Eropa Kontinental, yaitu "*rechtsstaat*". Tidak bermaksud mendiskusikan perbedaan dan implikasinya lebih lanjut, perhatian lebih diarahkan pada supremasi hukum yang menjadi salah unsur negara hukum "*the rule of law*".

**Dicey**,<sup>7</sup> pencetus konsep *the rule of law*, mengintrodusir tiga karakteristik utama supremasi hukum, yaitu *Pertama*, tidak seorangpun dapat dihukum secara hukum atau secara hukum dapat dibuat menderita tubuh atau harta bendanya kecuali atas pelanggaran hukum tertentu yang tertuang dalam tata cara hukum biasa di hadapan pengadilan negara; *Kedua*, bukan hanya tidak ada seorangpun yang berada di atas hukum, namun setiap orang apapun pangkat atau kondisinya, tunduk pada hukum biasa yang merupakan lingkup dan berada dalam yurisdiksi mahkamah biasa; dan *Ketiga*, prinsip-prinsip umum konstitusi merupakan hasil keputusan yudicial yang

---

<sup>7</sup>A.V., Dicey, *An Introduction to the study of the law of The Constitution*, English Language Book Society and Macmillan, London, 1971, p. 187-205.

menentukan hak-hak individu pada kasus-kasus tertentu yang dibawa ke muka pengadilan.

Ketiga prinsip tersebut dapat dibahasakan secara sederhana bahwa setiap insan dan lembaga apapun harus tunduk dan menjunjung tinggi hukum, sehingga dapat tercipta keadilan, kedamaian, kepastian dan ketertiban dalam masyarakat. Spirit negara hukum ini telah menjadi bagian kehidupan bangsa Indonesia karena setelah amandemen UUD 1945, dirumuskan secara eksplisit dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.”

Bilamana konsepsi tentang negara hukum tersebut terkait erat dengan peradilan dan khususnya peradilan konstitusi, maka dapat dipahami bahwa organ peradilan konstitusi melaksanakan pengujian konstitusional untuk menjamin konstitusionalitas penyelenggaraan negara. Selain itu, organ peradilan konstitusi juga memastikan apakah segala persoalan yang terkandung dalam tujuan-tujuan substantif negara hukum seperti obyektivikasi hak asasi manusia dan adanya kekuasaan negara yang terbatas telah terjelma atau justru sebaliknya. Kendatipun demikian, titik pandang negara berdasarkan hukum tidak terletak pada kata hukum semata, namun terletak pada maksud negara hukum itu sendiri, yakni tercapai keadilan sosial bagi semua warga negara.<sup>8</sup> Oleh karenanya, perolehan predikat negara hukum sangat ditentukan oleh konsistensi pengakuan negara atas perwujudan nilai-nilai kemanusiaan. Dengan memenuhi ketentuan-ketentuan ini, maka diharapkan nantinya keadilan konstitusional dan keadilan administratif dapat dicapai.

Atas dasar pemahaman tersebut, maka pengujian konstitusi yang mestinya dilakukan Mahkamah Konstitusi dalam rangka menjamin konstitusionalitas penyelenggaraan negara dan bermuara pada penjelmaan keadilan konstitusional dan keadilan administratif. Kalau demikian halnya, maka peradilan yang dilakukan Mahkamah Konstitusi tidak dapat diutak-atik oleh kekuasaan peradilan lain yang lebih tinggi atau juga oleh kekuasaan atau penyelenggara negara lain, agar tetap terkendalinya penyelenggaraan negara yang konstitusionalitas. Oleh karenanya, wewenang Mahkamah Konstitusi dalam membuat putusan yang bersifat final merupakan sarana pemungkas untuk menjamin konstitusionalitas penyelenggaraan.

## **PENUTUP**

### **Pemikiran Konklusif dan Solutif**

Putusan final yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu puncak kekuasaan kehakiman di Indonesia memiliki landasan pemikiran/argumentasi akademik yang valid, yaitu paradigma supremasi konstitusi yang dianut secara konstitusional di Indonesia dan esensi pengujian konstitusi dalam konteks Negara Hukum Indonesia. Oleh karenanya, menurut hemat saya, putusan MK bersifat final dapat dipertahankan sebagai pola peradilan ketatanegaraan di Indonesia.

Dalam kaitannya dengan pengembangan peradilan ketatanegaraan yang bebas berkenaan dengan penjelmaan keadilan di Indonesia, maka dapat ditawarkan solusi sebagai berikut:

- a. Memperketat dan memantapkan sistem perekrutan hakim konstitusi, sehingga dapat menghasilkan hakim konstitusi yang memiliki kompetensi dan integritas yang baik.

---

<sup>8</sup>Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi, Suatu Studi Tentang Adjudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme penyelesaian Sengketa Normatif*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, hlm. 61- 62.

Perekrutan hakim konstitusi harus lepas dari intervensi politis, sehingga Mahkamah Konstitusi dilaksanakan oleh hakim-hakim yang berkualitas dan profesional.

- b. Meletakkan kembali kewenangan Mahkamah Konstitusi pada mekanisme pengujian, sedangkan Mahkamah Agung lebih mengarah pada mekanisme pengadilan. Kewenangan Mahkamah konstitusi yang bercorak mengadili sebaiknya dialihkan ke Mahkamah Agung, sehingga Mahkamah Konstitusi lebih terfokus pada kewenangan pengujian. Sebaliknya kewenangan bercorak pengujian yang selama melekat pada Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi.
- c. Menciptakan sistem yang sedemikian rupa untuk menciptakan peradilan konstitusional yang bebas dan impartiality dengan perangkat hukum yang progresif.

### **REFERENSI**

#### **BUKU**

- Dicey, A.V., *An Introduction to the study of the law of The Constitution*, English Language Book Society and Macmillan, London, 1971.
- Harman, Beny K. dan Hendardi, *Konstitusionalisme Peran DPR dan Judicial Review*, JARIM dan YLBHI, Jakarta, 1991.
- Hogan, Greer, *Constitutional and Administrative Law*, Sweet & Maxwell, London, 1990.
- Ichsan Anwary, *Lembaga Negara dan Penyelesaian Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara*, Penerbit Genta Publishing, Yogyakarta, Cet. Pertama, 2018.
- Manan, Bagir, *Teori dan Politik Konstitusi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2003.
- Palguna, I Dewa Gede, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complain) Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-hak Konstitusional Warga Negara*, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Pertama, Jakarta Timur, 2013.
- Syahrizal, Ahmad, *Peradilan Konstitusi, Suatu Studi Tentang Adjudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme penyelesaian Sengketa Normatif*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2006.
- Yusdiansyah, Efik, *Implikasi Kerberadaan MAHKAMAH KONSTITUSI Terhadap Pembentukan Hukum Nasional Dalam Kerangka Negara Hukum*, Penerbit Lubuk Agung, Bandung, Cet. Pertama, 2010,
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen).